



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 449/ Pid/ Sus/ 2016 / PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Burhanuddin Stahide;
2. Tempat lahir : Pangkep;
3. Umur/Tgl Lahir : 44 tahun / 03 April 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Joko Indah Blok C No 6 RT / RW 001 /003
Desa / Kelurahan Dobonsolo, Kecamatan / Distrik
Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 449/Pid.Sus/2016/ PN.Jap tanggal 07 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 449/ Pid.Sus / 2016 / PN.Jap tanggal 09 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN STAHIDE bersalah melakukan tindak pidana, Penyiaran, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 huruf b UU RI Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BURHANUDDIN STAHIDE dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) Bulan dengan masa percobaan selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) subsidair 1(satu) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 20(dua puluh) unit Receiver merek Matrix
 - 5(lima) buah Modulator merek Matrix

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No: 449/Pid.Sus/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Power Suplay (stavol) merk SKR
- 1(satu) rol Kabel merk Falcom denhgan panjang \pm 6 meter;
- 1(satu) buah Kipas Angin merek
- 1(satu) buah Tab Merek;

Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000(Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **TERDAKWA BURHANUDDIN STAHide**, pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu di tahun 2016 bertempat di BTN Joko Indah Blok C No 6 RT / RW 001 / 003 Desa / Kel Dobonsolo Kec/Distrik Sentani Kab. Jayapura Provinsi Papua atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam hukum Pengadilan Negeri Kelas I A yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **untuk penyiaran televisi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) yaitu Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran**, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan November 2015 TERDAKWA melihat teman usaha TV Kabel bernama DENRI GAU dan TERDAKWA melihat Prospeknya bagus sehingga TERDAKWA membuka usaha dengan nama TV KABEL BERKAH yang lokasinya berada di rumah TERDAKWA di BTN Joko Indah Blok C No 06 RT / RW 001 / 003 Des/Kel Dobonsolo Kec/Distrik Sentani Kab. Jayapura Provinsi Papua, tetapi dalam menjalankan usaha ini TERDAKWA tidak memiliki Ijin usaha SITU, SIUP dan Ijin Penyiaran.
- Sekitar bulan Desember 2015 TERDAKWA membeli alat-alat sebesar RP.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk usaha TV Kabel dengan meminta tolong kepada Saksi RIDWAN Alias WIRO untuk mencarikan alat-alat TV Kabel tersebut dan alat-alat yang dibeli terdiri atas MODELATOR sebanyak 5 (lima) unit, RECEIVER berbagai merek sebanyak 20 (dua puluh)

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No: 449/Pid.Sus/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit, POWER SUPPLY sebanyak 1 (satu) buah, KABEL COXIAL, KIPAS ANGIN sebanyak 1 (satu) buah, TAB, (Penyambungan kabel), BOOSTER sebanyak 1 (satu) unit. Setelah alat-alat tersebut dibeli kemudian dipasang oleh saksi RIDWAN Alias WIRO Sekitar bulan desember dan untuk pemasangan tersebut TERDAKWA membayar ongkos jasa pemasangan kepada saksi RIDWAN Alias WIRO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),

- Bahwa cara pemasangannya hingga siaran berupa gambar atau berita dapat dilihat di dalam layar televisi yaitu pemasangan Parabola dilakukan lebih dahulu, setelah mendapatkan Sinyal kemudian diteruskan ke Receiver, dari Receiver di sambung ke Modulator dengan menggunakan Kabel Audio Vidio, dari Modulator tersebut di salurkan lagi ke Kombiner melalui kabel Coxial, yang diteruskan atau dilanjutkan ke Booster, dari Boster melalui Kabel dapat disambung langsung ke rumah-rumah pelanggan TERDAKWA.
- Bahwa pelanggan dari usaha TV Kabel BERKAH milik TERDAKWA tersebut sudah mencapai sekitar \pm 30 (tiga puluh) orang pelanggan. untuk meminta menjadi pelanggan TV Kabel BERKAH, pelanggan datang ke TERDAKWA untuk meminta menjadi pelanggan TV Kabel dan selanjutnya TERDAKWA melakukan pemasangan dengan menggunakan kabel yang disambungkan dari Receiver/Decorder dari rumah TERDAKWA dan selanjutnya dialirkan melalui kabel kerumah-rumah para pelanggan. Bahwa untuk pertama melakukan pemasangan para pelanggan diwajibkan melakukan pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai biaya pemasangan, tetapi pada pertengahan Februari untuk menyesuaikan dengan pengusaha TV Kabel lainnya TERDAKWA menaikkan uang pemasangan Awal menjadi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan pembayarannya untuk pemasangan awal setelah selesai dilakukan pemasangan baru dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelanggan yaitu membayar iuran bulanan sebesar Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) dan dilakukan setelah satu bulan pelanggan menonton siaran TV Kabel tersebut ditangguhkan ketiap-tiap rumah dan berlangsung setiap bulannya selama masih menjadi pelanggan TV KABEL BERKAH.
- Bahwa TERDAKWA melakukan kegiatan menyebarluaskan siaran Televisi kepada para pelanggannya sebanyak + 20 (dua puluh) siaran yang terdiri dari siaran lokal yaitu TRANS 7, TRANS TV, GLOBA;L TV, RCTI, INDOSIAR, NET TV, SCTV, TV ONE, METRO TV, KOMPAS TV, Untuk mendapatkan siara-siaran tersebut TERDAKWA menggunakan Parabola FTA dan siaran luar negeri yaitu : HBO, BEIN SPORT 3, FOX MOVIES, FOX ACTION,

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No: 449/Pid.Sus/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALESTIES MOVIES, J BIOSKOP, CN CARTOON, FESTIVAL, dengan menggunakan Parabola TOPAZ, ORANGE TV pra Bayar yaitu dengan membeli VOUCHER yang diambil atau diperoleh dari Agen Penjual ORANGE TV, sedangkan untuk Parabola INDOVISION adalah dengan sistem pembayaran Bulanan melalui tagihan di ATM yang dibayar langsung oleh TERDAKWA dan TERDAKWA dalam melakukan kegiatan menyebarluaskan siaran Televisi tersebut hanya dengan membayar atau membeli Voucher orange TV setiap bulan dengan harga Rp 220.000,0 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), Indovision setiap bulannya dengan harga Rp. 169.000,- (seratus enam puluh Sembilan rupiah) perbulannya dan untuk Voucher topaz yang berlaku selama 2 (dua) tahun, tetapi TERDAKWA tidak memiliki kerjasama dengan para provider dalam melakukan penyebaran siaran, Sehingga TERDAKWA telah melakukan kegiatan pemancaran siaran dan penyelenggara Siaran melalui Kabel yang masuk dalam kategori Lembaga Penyiaran yang disebut dengan lembaga penyiaran berlangganan. Sehingga Pelaku usaha atau Orang yang melakukan penyiaran tanpa atau tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) telah melanggar ketentuan perundang-undangan Berdasarkan UU No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 58 huruf b UU RI Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hironimus Ramat alias Roni, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa, menurut saksi kalau Terdakwa mempunyai usaha TV kabel;
 - Bahwa, lokasi usaha TV kabel Terdakwa di BTN Joko Indah Sentani Blok C;
 - Bahwa, saksi mengetahui usaha Terdakwa karena saksi bertetangga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, saksi juga adalah pelanggan dari Terdakwa sejak bulan Januari 2016;
 - Bahwa, adapun biaya pemasangan TV kabel yakni sejumlah Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan perbulannya Rp.35.000,00(tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa, setahu saksi jumlah pelanggan Terdakwa ada 20(dua) puluh orang;
 - Bahwa, saksi tidak tahu apakah usaha yang dijalankan Terdakwa sudah mempunyai izin;
 - Bahwa, saksi pernah berkunjung kerumah Terdakwa, minum-minum kopi dan saksi melihat dirumah Terdakwa ada *reciver*;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No: 449/Pid.Sus/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Budi Yones Daniel Nababan, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, untuk saat ini saya tidak tahu pekerjaan dari saudara Burhanuddin Stahide, tetapi mempunyai usaha yaitu usaha TV kabel, tetapi saya tidak tahu nama dari usaha TV kabel yang dimilikinya;
- Bahwa, lokasi tempat usaha TV kabel dari saudara Burhanuddin Stahide berada di alamat BTN Joko Indah Blok C;
- Bahwa, saya tidak tahu izin ataupun dokumen yang dimiliki oleh saudara Burhanuddin Stahide dan sejauh saya usaha tersebut telah dijalankan sejak Januari 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saya mengetahui bahwa usaha TV kabel yang dilakukan oleh saudara Burhanuddin Stahide sejak Januari 2016 sampai dengan sekarang karena sama-sama tinggal di Kompleks BTN Joko Indah;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Ridwan alias Wiro, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa, sepengetahuan saya bahwa saudara Burhanuddin Stahide telah melakukan usaha TV kabel tersebut semenjak akhir Desember tahun 2015 atau tepatnya sudah berjalan selama 4(empat) bulan;
- Bahwa, nama usaha TV kabel dari saudara Burhanuddin Stahide adalah TV Kabel Berkah;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Johni M. Demotouw, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pekerjaan ahli adalah anggota KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Papua, sebagai koordinator bidang perizinan;
- Bahwa, sejauh ahli bahwa ahli dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tentang perizinan TV kabel;
- Bahwa, sejauh ahli Terdakwa belum ada melakukan proses pengajuan izin ke KPID, namun setelah masalah ini menjadi perkara, Terdakwa beritikad baik, untuk melakukan permohonan perizinan ke KPID melalui Badan Usaha Mitra Papua Vision yang terdaftar pada bulan April 2016;
- Bahwa, sejauh ahli Terdakwa telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- Bahwa, menurut ahli adapun proses melakukan perizinan di KPID yakni :

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No: 449/Pid.Sus/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembaga mengajukan permohonan IPP dan selanjutnya KPID melakukan verifikasi administrasi;
- Melakukan verifikasi aktual;
- Mengadakan evaluasi dengan pendapat bersama dengan pemerintah, unsur legislatif, unsur pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, praktisi penyiaran, dan lembaga penyiaran yang akan melakukan izin;
- Setelah itu KPID melakukan pleno untuk menerbitkan rekomendasi kelayakan;
- Selanjutnya proposal permohonan IPP dilampirkan dengan rekomendasi kelayakan dari KPID ke KPI Pusat dan ke Kominfo untuk tahap FRB(Forum Rapat Bersama) dan jika permohonan disetujui maka Menkominfo menerbitkan IPP Prinsip pada lembaga yang bersangkutan;
- Setelah IPP Prinsip, lembaga penyiaran mengajukan evaluasi uji coba penyiaran untuk radio 6 (enam) bulan dan untuk TV selama 1(satu) tahun, ketika di pleno evaluasi uji coba siaran di setujui maka Menkominfo menerbitkan IPP tetap yang masa berlakunya radio selama 5(lima) tahun dan TV Kabel selama 10(sepuluh) tahun;
- Bahwa, menurut ahli biaya yang dibutuhkan untuk melakukan proses perizinan di KPID, sesuai zona wilayah dan untuk di Papua Rp.37.000.000,00(tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk 10(sepuluh) tahun;
- Bahwa, ahli pernah mengunjungi tempat usaha Terdakwa;
- Bahwa, selain Terdakwa masih banyak yang belum melakukan proses perizinan ke KPID dan KPID sendiri belum maksimal dalam sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan proses perizinan terlebih dahulu dalam melakukan usaha penyiaran baik radio maupun TV Kabel;

2.Pujodo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saya bisa jelaskan bahwa pada saat ini Pemerintah Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan dan Permen Kominfo Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit, kabel, dan terrestrial beserta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran sebagai dasar atau landasan Penyelenggaraan Penyiaran untuk memelihara ketertiban Nasional;
- Bahwa, prosedur perizinan penyelenggaraan penyiaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.28 Tahun 2008 tentang

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No: 449/Pid.Sus/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, yang mana prosedur penerbitan IPP (Izin Usaha Penyiaran) tersebut ada beberapa tahap yaitu :

- a. Pengumuman peluang usaha dari Menteri Komunikasi dan Informatika untuk LPS dan LPB Terrestrial;
 - b. Permohonan IPP kepada Menteri Kominfo melalui KPI/KPID;
 - c. Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) antara Pemohon dengan KPI;
 - d. Rekomendasi Kelayakan dari KPI/KPID;
 - e. Forum Rapat Bersama (FRB) antara KPI dengan Pemerintah;
 - f. Menteri Kominfo menerbitkan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran;
 - g. Pembangunan Infrastruktur;
 - h. Uji coba siaran;
 - i. Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS)
 - j. Menteri Kominfo menerbitkan IPP tetap apabila lulus Evaluasi Uji Coba Siaran, dan yang berhak menerbitkan IPP adalah Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Bahwa, penyelenggaraan siaran melalui kabel adalah juga merupakan Lembaga Penyiaran yang disebut dengan lembaga penyiaran berlangganan;
 - Bahwa, kegiatan pemancarluasan siaran yang dilakukan oleh Burhanuddin Stahide masuk dalam kategori Lembaga Penyiaran yaitu Lembaga Penyiaran Berlangganan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah perizinan TV kabel;
- Bahwa, Terdakwa mempunyai usaha TV kabel, sejak Januari 2016;
- Bahwa, awalnya Terdakwa tidak tahu bahwa kalau untuk usaha TV kabel harus ada izin terlebih dahulu, tetapi sekarang Terdakwa sudah tahu;
- Bahwa, adapun lokasi usaha TV kabel Terdakwa yakni di BTN Joko Indah No.06 Sentani, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa, Terdakwa baru mengetahui kalau usaha TV kabel harus ada izin terlebih dahulu nanti pada bulan Februari 2016;
- Bahwa, adapun biaya untuk berlangganan TV kabel dengan Terdakwa yakni untuk biaya pemasangan sejumlah Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan sekarang sudah menjadi Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah) karena menyesuaikan dengan usaha TV kabel yang lainnya;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No: 449/Pid.Sus/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Terdakwa adapun alat yang digunakan untuk menjalankan usaha Terdakwa yakni *receiver*, *modulator*, *tab*, *boster*, kipas angin dan *power sub*;
- Bahwa, menurut Terdakwa sekarang Terdakwa sudah mendapatkan izin rekomendasi kelayakan dari KPID atas nama PT.Mitra Papua Vision, dimana Terdakwa bergabung didalamnya;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.20(dua puluh) unit receiver merek *matrix*;
- 2.5(lima) buah modulator merek *matrix*;
- 3.1(satu) buah power suplay (*stavo*) merek SKR;
- 4.1(satu) rol kabel merek falcom dengan panjang \pm (kurang lebih) 6 (enam) meter;
- 5.1(satu) buah kipas angin merek *regency*;
- 6.1(satu) buah tab merek *zilwell*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dalam perkara ini bernama Burhanuddin Stahide;
- Bahwa, benar Terdakwa mempunyai usaha TV Kabel yang diberi nama usaha TV Kabel Berkah yang dimulai sejak Januari tahun 2016
- Bahwa, benar lokasi tempat usaha TV Kabel Terdakwa yakni di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di BTN Joko Indah No.06 Sentani, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan penyambungan TV Kabel kepada pelanggan Terdakwa sejumlah 20(dua puluh) orang dengan tarip penyambungan sejumlah Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan iuran bulanan sejumlah Rp. 35.000,00(tiga puluh lima ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, benar Terdakwa dalam melakukan usaha TV kabel, Terdakwa tidak mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran dari Menteri Komunikasi dan Informatika, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
- Bahwa, benar adapun tata cara perizinan penyelenggaraan penyiaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran , yang mana prosedur penerbitan IPP (Izin Usaha Penyiaran) tersebut ada beberapa tahap yaitu :

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No: 449/Pid.Sus/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengumuman peluang usaha dari Menteri Komunikasi dan Informatika untuk LPS dan LPB Terestrial;
 - b. Permohonan IPP kepada Menteri Kominfo melalui KPI/KPID;
 - c. Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) antara Pemohon dengan KPI;
 - d. Rekomendasi Kelayakan dari KPI /KPID;
 - e. Forum Rapat Bersama (FRB) antara KPI dengan Pemerintah;
 - f. Menteri Kominfo menerbitkan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran;
 - g. Pembangunan Infrastruktur;
 - h. Uji coba siaran;
 - i. Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS)
 - j. Meneteri Kominfo menerbitkan IPP tetap apabila lulus Evaluasi Uji Coba Siaran, dan yang berhak menerbitkan IPP adalah Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Bahwa, benar pihak KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Papua belum pernah mengsosialisasikan tentang aturan-aturan perizinan dalam hal usaha TV Kabel kepada masyarakat;
- Bahwa, benar untuk saat ini Terdakwa sudah mendapat rekomendasi penggabungan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Papua sebagaimana dalam surat lampiran No 34;
- Bahwa, benar Terdakwa sudah mempunyai SITU;
- Bahwa, benar PT.Mitra Papua Vision sudah mendapatkan Izin Prinsip Penyelenggaraan, dari Kementerian komunikasi dan Informatika, dimana TV Kabel Berkah berada di bawa naungan PT.Mitra Papua Vision;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Penyiaran televisi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yaitu sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1.Unsur Barang Siapa;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No: 449/Pid.Sus/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Istilah subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukum adalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada Pasal 6 (enam) *Universal Declaration Of Right* yang berbunyi “ Setiap orang berhak untuk diakui di muka hukum sebagai seorang manusia yang memiliki kepribadian “. Jadi dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan didepan hukum atau “ *equality before the law* “. Sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali ;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan psikhis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Burhanuddin Stahide yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah membantu melakukan suatu tindak pidana atau *delik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

ad.2.Penyiaran televisi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yaitu sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai usaha TV Kabel yang diberi nama usaha TV Kabel Berkah yang dimulai sejak Januari tahun 2016, yang lokasi tempat usaha TV Kabel Terdakwa yakni di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di BTN Joko Indah No.06 Sentani, Kabupaten Jayapura;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penyambungan TV Kabel kepada pelanggan Terdakwa sejumlah 20(dua puluh) orang dengan tarip penyambungan sejumlah Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan iuran bulanan sejumlah Rp. 35.000,00(tiga puluh lima ribu rupiah) perbulan, dimana Terdakwa dalam melakukan usaha TV kabel, Terdakwa tidak mempunyai izin

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No: 449/Pid.Sus/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan penyiaran dari Menteri Komunikasi dan Informatika, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, yang disebabkan karena ketidaktahuan Terdakwa dan tidak adanya sosialisasi dari pihak KPID Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa untuk saat ini PT.Mitra Papua Vision sudah mendapatkan Izin Prinsip Penyelenggaraan, dari Kementerian komunikasi dan Informatika, dimana TV Kabel Berkah berada di bawa naungan PT.Mitra Papua Vision;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penyiaran televisi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yaitu sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20(dua puluh) unit receiver merek *matrix*, 5(lima) buah modulator merek *matrix*, 1(satu) buah power suplay (*stavo*) merek SKR, 1(satu) rol kabel merek falcom dengan panjang \pm (kurang lebih) 6 (enam) meter, 1(satu) buah kipas angin merek *regency*, 1(satu) buah tab merek *zilwell*, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No: 449/Pid.Sus/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Papua belum pernah mengsosialisasikan tentang aturan izin usaha TV Kabel kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 58 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Burhanuddin Stahide tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa izin melakukan penyiaran" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10(sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20(dua puluh) unit receiver merek *matrix*;
 - 5(lima) buah modulator merek *matrix*;
 - 1(satu) buah power suplay (*stavo*l) merek SKR;
 - 1(satu) rol kabel merek falcom dengan panjang \pm (kurang lebih) 6 (enam) meter;
 - 1(satu) buah kipas angin merek *regency*;
 - 1(satu) buah tab merek *ziwell*;

Dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017, oleh kami Muliyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Naftali Aiboy, S.H., M.H., dan Natalia Maharani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azward, A.Md, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No: 449/Pid.Sus/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Adrianus Y.Tomana,S.H.,M.H.,sebagai Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Naftali Aiboy,S.H.,M.H.

Muliyawan,S.H.,M.H.,

Natalia Maharani,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Azward,A.Md,S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No: 449/Pid.Sus/2016/PN.Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)